

TEORI TERBENTUKNYA LEMBAGA ADAT

ARIFIN ABDULLAH

Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak

*Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial yang sejenis desa, Masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit. Kenyataan tersebut merupakan bukti bahwa setiap komunitas adat mempunyai corak dan sistem institusi masyarakatnya yang berbeda-beda, Soepomo mengutip dari penelitian **Van Vollenhoven**, bahwa ada persekutuan-persekutuan hukum di berbagai daerah kepulauan Indonesia. Berhubung dengan tata susunan tersebut, maka berbeda pula antara peraturan-peraturan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah tersebut*

Keyword : *Lembaga, adat*

1. Pendahuluan

Untuk membangun kerangka konsep bagi penelitian ini, penulisan ini menggunakan pendekatan teori tentang Lembaga sebagai **grand theory**, teori ini nantinya mampu menggambarkan tentang terbentuknya lembaga dalam masyarakat, dari kerangka teori tersebut menimbulkan teori berikutnya yaitu teori tentang persekutuan hukum dan kekerabatan masyarakat adat sebagai **middle range theory**, teori ini menggambarkan tentang teori kekerabatan yang berkembang di nusantara. Selanjutnya melalui **middle range theory** dapat meneteskan teori berikutnya yaitu teori tentang perdamaian dalam masyarakat adat sebagai **applied theory**. Dalam hal ini penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana terkandung dalam salah satu variabel dari penelitian ini adalah aspek yang paling utama untuk digali sehingga dapat ditemukan suatu cara tersendiri dalam masyarakat yang diteliti untuk menentukan pilihan hukum yang diikuti secara konkrit.

1. Teori Lembaga

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, kedua, unsur keyakinan dan cita-cita manusia. unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Lembaga pendidikan misalnya, mengatur hubungan yang bersifat intelektual, mencakup proses belajar mengajar, dan yang lain-lain yang terkait. Sedangkan keyakinan dan cita-cita mengacu pada pandangan hidup serta sistem nilai yang di anut dalam suatu masyarakat. Untuk itulah keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari lembaga.

Hanif Nurcholis mengutip pendapat dari **Horton**, menjelaskan bahwa lembaga adalah:

Suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia (*system a norms to achieve some goal or activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways an mores contered arounds a major human activity*).

Kutipan di atas menerangkan bahwa, lembaga itu berupa norma-norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Norma-norma itu berupa kebiasaan (*folkways*) dan tata kelakuan (*mores*)

Berkaitan dengan hal di atas Rafael Raga Maran, menyimpulkan, berdasarkan jenisnya terdapat banyak macam lembaga. Sehingga sangat sulit untuk membagi-baginya kedalam jenis-jenis tertentu. Oleh karena itu di sini akan dilihat lembaga dari jenis pembentukannya, terdapat lembaga yang terjadi secara otomatis, dan terdapat pula lembaga yang terjadi karena dibentuk dengan sengaja oleh sekelompok orang dalam masyarakat.

Lembaga-lembaga yang terjadi secara otomatis disebut *institution by pure fact*. Dikatakan demikian karena proses terjadinya tidak disengaja, tapi akibat dari permainan kekuatan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti terjadinya kelas-kelas sosial, cara hidup, dan tingkat pendapatan.

Lembaga-lembaga yang dibentuk dengan sengaja disebut *institution by design*, yang disebut juga dengan lembaga-lembaga normatif, karena lembaga-lembaga tersebut dibangun berdasarkan norma-norma tertentu. Lembaga ini berfungsi menurut undang-undang, peraturan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Di sini orang terikat oleh kewajiban legal, moral, sosial tertentu, tetapi tidak ada paksaan fisik untuk menyesuaikan diri dengannya. Ketaatan terhadap lembaga-lembaga jenis ini bersifat sukarela atau ketaatan berdasarkan kesadaran.²

2. Teori Persekutuan hukum dan kekerabatan

Persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat di bagi atas dua golongan menurut dasar susunannya:³

- a. Persekutuan yang berdasarkan suatu keturunan (*geneologi*)
- b. Persekutuan yang berdasarkan pertalian daerah (*territorial*)

Soepomo menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan persekutuan yang berdasarkan *geneologis* ini, apabila seseorang menjadi persekutuan itu masuk dalam suatu keturunan yang sama.

¹Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Cet. I. PT Grasindo, Jakarta, 2005, hal.117

²Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 51

³Soepomo, *Op.Cit*, hal. 47

Berkaitan dengan jenis persekutuan *geneologis* di atas, maka dapat dibedakan tiga macam pertalian keturunan, yaitu:

- a. Pertalian darah menurut garis bapak (*patrilineal*), misalnya pada orang-orang Batak, Nias, Sumba.
- b. Pertalian darah menurut garis ibu (*matrilineal*), misalnya seperti famili di Minangkabau
- c. Pertalian darah menurut garis ibu dan garis bapak (*parental*), misalnya orang-orang Jawa, sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Di sini untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu.

Koentjaraningrat menyatakan, mengutip teori yang dikembangkan oleh **Bachofen** seorang ahli hukum Jerman, sebagaimana dalam teorinya tersebut setelah meneliti suku-suku bangsa masyarakat di dunia, maka dalam teorinya **Bachofen** juga menemukan empat jenis evolusi keluarga manusia, yaitu keluarga inti, *matriarchate*, *patriarchate*, dan yang ketiga *parental*.⁴

a. *Promiskuitas*

Keluarga inti di sini menurut **Bachofen** menjelaskan dalam kehidupan manusia yang jauh masa lampau, dalam kehidupan manusia ada keadaan promiskuitas, dimana manusia hidup serupa sekawan binatang berkelompok, dan laki-laki serta wanita berhubungan dengan bebas dan melahirkan keturunannya tanpa ikatan. Kelompok keluarga inti sebagai inti masyarakat belum ada pada waktu itu. Keadaan ini merupakan tingkat pertama dalam proses perkembangan masyarakat.

b. *Matriarchate*

Setelah proses terbentuknya keluarga inti di atas pada evolusi berikutnya, lambat laun manusia sadar akan hubungan antara si ibu dengan anak-anaknya sebagai kelompok keluarga inti dalam masyarakat, karena anak-anak hanya mengenali ibunya, tetapi tidak mengenal ayahnya. Dalam kelompok keluarga inti ini, ibulah yang menjadi kepala keluarga.

c. *Patriarchate*

Sebagai kelanjutan dari proses keluarga di atas, tingkat berikutnya terjadi karena para pria tak puas dengan keadaan ini, lalu mengambil calon-calon isteri mereka dari kelompok-kelompok

⁴Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Cet.I. UI Press, Jakarta. 1987. hal. 38

lain dan membawa gadis-gadis itu kepada kelompok mereka sendiri. Dengan demikian keturunan yang dilahirkan akan tetap tinggal dalam kelompok pria. Kejadian ini menyebabkan secara lambat laun kelompok-kelompok keluarga dengan ayah sebagai kepala, dan dengan meluasnya kelompok-kelompok keluarga tersebut maka timbullah keadaan *patriarchate*.

d. Parental

Jenis keluarga yang terakhir ini terjadi pada waktu perkawinan di luar kelompok, yaitu exogami, berubah menjadi endogami karena berbagai sebab. Endogami atau perkawinan di dalam batas-batas kelompok menyebabkan bahwa anak-anak sekarang senantiasa berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah maupun ibu. Dengan demikian *patriarchate* lambat laun hilang, dan berubah menjadi susunan kekerabatan yang oleh Bachofen disebut susunan parental.

Selanjutnya persekutuan berdasarkan lingkungan daerah (*territorial*), jenis pertalian berdasarkan lingkungan daerah ini, apabila keanggotaan seseorang dalam persekutuan itu tergantung dari soal apakah seseorang itu bertempat tinggal dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak. Orang yang tinggal bersama dalam suatu desa (di Jawa dan Bali misalnya) atau marga (di Palembang) merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Orang dapat untuk sementara waktu, meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaan dari golongannya tersebut. Orang dari luar yang masuk kedalam persekutuan itu tidak dengan sendirinya menjadi teman segolongan, ia harus diterima sebagai teman segolongan menurut hukum adat. Misalnya dengan diperbolehkan ikut serta dalam rukun desa, dan sebagainya.

Persekutuan hukum yang berdasar lingkungan daerah ini dapat di bagi dalam tiga jenis:⁵

1. Persekutuan desa (*dorp*)

Persekutuan desa disini ialah, golongan orang yang terikat pada suatu tempat kediaman.

2. Persekutuan daerah (*streek*)

Persekutuan daerah di sini ialah, apabila di dalam suatu daerah tertentu yang terletak beberapa daerah (*dorp*) yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang

⁵*Ibid*, hal. 48

sejenis, masing-masing boleh dikatakan hidup berdiri sendiri, akan tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah.

3. Perserikatan dari beberapa desa

Perserikatan dari beberapa desa di sini ialah, apabila dari beberapa badan persekutuan kampung yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain, mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama.

Teori Damai dalam hukum adat

Melihat idiologisasi hukum adat di Indonesia, Soepomo⁶ dalam pidatonya pernah mengungkapkan, bahwa hukum adat Indonesia adalah bercorak komunal sehingga memungkinkan tidak terjadinya konflik dan perselisihan antar sesama golongan.

Maksud dari pernyataan ini adalah tidak ada rasa pertentangan antara individu dengan golongannya karena dalam suasana batinnya golongan tersebut identik dengan individu yang bersangkutan. Soepomo juga menegaskan walaupun secara lahiriah hukum adat dari golongan-golongan atau suku-suku di Indonesia adalah sama dan sekalipun terjadi perbedaan hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat gradual dan tidak bersifat prinsip.⁷

Pendapat senada dikemukakan Hazairin yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, beliau menggambarkan mengenai hukum adat, yang boleh dikatakan terdapat di semua wilayah di Indonesia. Bahwa kehidupan mereka berciri communal, asas-asas seperti gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan besar dalam kehidupan sosial.⁸

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam hukum adat tidak mengutamakan kepentingan secara individual, prinsip inilah yang menjadi corak perbedaan dengan hukum barat, sebagaimana hukum barat mengenal penyelenggaraan hukum yang bersifat individu, sementara dalam hukum adat, mengenal individu sebagai subyek yang bertujuan untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Jadi di sini hukum adat memiliki tujuan primer tercapainya keselarasan

⁶H.R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet.I, PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 122

⁷*Ibid*, hal. 122

⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. VI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 11.

individu dengan masyarakat. Berbeda dengan hukum barat yang tujuan primernya adalah menjaga kepentingan individu.

Keadaan di atas menyebabkan dalam masyarakat adat lebih mudah terciptanya kedamaian dan segala perselisihan lebih mengutamakan penyelesaian dengan jalan musyawarah antar sesama masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, Otje Salman, mengutip pendapat dari *Hollemann* dalam pendapatnya *Hollemann* mengkonstruksikan 4 (*empat*) sifat umum dari masyarakat adat yaitu *magis relegius, komunal, konkret* dan *kontan*.⁹

a. *Magis Relegius*

Sifat ini diartikan suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, sebelum masyarakat adat bersentuhan dengan hukum agama, religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda.

b. *Komunal (Commun)*

Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

c. *Konkret*

Sifat ini diartikan sebagai sifat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, misalnya perjanjian jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan serba nyata, yakni setiap kesepakatan selalu diiringi dengan pemindahan benda atau objek perjanjian atau objek kesepakatan.

d. *Kontan*

⁹*Ibid.* Hal. 29

Sifat ini mengandung kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi, bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertaserta (seketika).

2. Pembahasan

Pengertian Lembaga

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, dan kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu kepada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sementara keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari suatu lembaga.¹⁰

Legitimasi kekuasaan politik dalam suatu masyarakat juga ditentukan oleh keyakinan dan sistem nilai yang dianut masyarakat. Artinya suatu kekuasaan politik dikatakan absah kalau digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai tertinggi yang dicita-citakan masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Lembaga merupakan interaksi manusia yang bersifat teratur dan stabil. Pola hubungan yang dipengaruhi lembaga itu berbeda dengan hubungan antar manusia yang bersifat sporadis, spontan, dan tidak stabil. Pola hubungan kelembagaan diatur dengan norma-norma yang mapan.¹²

Menurut **Maurice Duverger**, ada dua jenis lembaga yang perlu diperhatikan, yaitu lembaga model struktural yang menentukan hubungan antar sistem manusia. model lembaga ini yang disebut institusi. Satu lagi lembaga model formal teknis dan material, yang menekankan segi-segi seperti konstitusi, perkumpulan lokal, perlengkapan fisik, mesin, kop surat, staf, hierarki administratif, dan sebagainya. Ini yang disebut organisasi.¹³

Soejono Soekanto mengartikan istilah lembaga kemasyarakatan dengan terjemahan istilah asing yaitu *social institution*. Akan tetapi sampai kini belum ada kata sepakat tentang istilah

¹⁰Rafael Raga Maran, *Op. Cit*, hal.48

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³Maurice Duverger, *Op. Cit*. hal.99

Indonesia yang menggambarkan isi sosial institution tersebut.¹⁴ Ada yang menyatakan dengan pranata sosial, seperti yang dikemukakan oleh Koenjaraningrat, beliau mengatakan pranata sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan kepada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.¹⁵

2. Proses Terbentuknya Lembaga

Kehidupan masyarakat ditentukan dan digerakkan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Tanpa lembaga-lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan berantakan, dan cita-cita individual dan sosial pun tak mungkin terwujud. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Oleh sebab itu manusia melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama untuk kebutuhan-kebutuhan hidup dan cita-citanya. Harus diakui bahwa banyak kebutuhan manusia tak bisa dipenuhi oleh orang perorangan. Manusia dan masyarakat membutuhkan lembaga-lembaga.¹⁶

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Suatu lembaga kemasyarakatan menurut Soerjono merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Dengan demikian lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi:

1. Memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 197

¹⁵Koenjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Cet. II, Penerbit Universitas, Jakarta, hal. 113

¹⁶Rafael Raga Maran, *Loc. Cit.*, hal 48

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. XV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 77-78

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*)¹⁸

Pendapat di atas menerangkan bahwa, tidak semua kaidah-kaidah merupakan lembaga kemasyarakatan, akan tetapi hanya yang mengatur kebutuhan pokok saja yang merupakan lembaga kemasyarakatan. Artinya kaidah-kaidah tersebut harus mengalami proses pelebagaan terlebih dahulu. Untuk menjadi salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan, yang dimaksudkan di sini adalah agar kaidah-kaidah tadi diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelebagaan tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi sehingga suatu kaidah tidak saja melembaga, akan tetapi menjiwai dan mendarah daging (*internalized*) pada warga masyarakat.¹⁹

Berkaitan dengan hal di atas Soerjono Soekanto mengutip pendapat beberapa klasifikasi lembaga kemasyarakatan dari **Gillin** dan **Gillin** sebagai berikut:²⁰

1. Lembaga masyarakat, dari sudut perkembangannya dikenal adanya *creative institution* dan *enacted institution*. *Creative institution* atau lembaga-lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Sebaliknya *enacted institution* dengan sengaja untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang masih tetap didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan kedalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan).
2. Lembaga masyarakat, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *basic institution* dan *subsidiary institution*. *Basic institution* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya *subsidiary institution* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi.

¹⁸*Ibid.* Hal.78

¹⁹*Ibid*

²⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi...., Op. Cit*, hal.211

3. Lembaga masyarakat, dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan antara *approved* atau *socially sanctioned institution* dengan *unsanctioned institution*. Yang pertama merupakan lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan yang kedua ditolak, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil untuk memberantasnya.
4. Lembaga masyarakat, dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan antara *perative institution* dengan *regulative institution*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, sedangkan yang kedua bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.

Proses terbentuknya lembaga meminjam teori terbentuknya Negara dari **Aristoteles**, Sjachran Basah menulis sebagai berikut: bahwa manusia berbeda dengan hewan, yang dapat hidup sendiri, sedangkan manusia sudah dikodratkan untuk hidup berhubungan satu sama lain. Manusia membutuhkan bantuan dari manusia lainnya guna memenuhi kepentingan hidupnya. Manusia menurut kodratnya tidak dapat terlepas dari kelompok manusia itu sendiri. Jadi manusia itu merupakan **zoon Politicon**.²¹

Senada dengan pendapat di atas Hilman Hadikesuma mengungkapkan bahwa:

Manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain ia tidak dapat berkembang sendiri ia harus berteman dan membentuk kehidupan bersama. Dengan adanya kehidupan bersama maka terjadilah masyarakat dengan adanya pemimpin dan yang dipimpin. Jadi kehidupan masyarakat adalah kehidupan bersama yang beraturan, yang merupakan suatu badan (organ) yang mempunyai kepala, lengan, perut dan kaki, oleh karenanya disebut

²¹**Zoon politicon** adalah istilah yang di kemukakan oleh Aristoteles, yang intinya manusia menurut kodratnya tidak dapat terlepas dari kelompok manusia itu sendiri, dan bilamana manusia itu terlepas dari ikatan kelompok manusia itu sendiri, maka merupakan keanehan bahwa manusia itu bukan bersifat manusia, melainkan dewa atau hewan. Sjachran Basah, *Ilmu Negara Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, Cet. VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 114

organisasi. Sehingga dapat dikatakan kehidupan bersama manusia itu adalah organisasi yang beraturan.²²

Berkaitan dengan hal di atas dalam teori organ dilukiskan negara dengan istilah ilmu-ilmu alam, sehingga esensi dari teori organ dapat disimpulkan bahwa negara dipersamakan dengan organ makhluk hidup, negara dianggap seperti sel-sel makhluk hidup. Sejalan dengan teori tersebut, ada pendapat bahwa kehidupan kooperat dari suatu negara dapat disamakan dengan anatomi makhluk hidup, yakni pemerintah dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat saraf, raja sebagai kepala dan individu sebagai daging makhluk hidup itu²³

Teori asal usul Negara oleh **Plato**, yang dikutip oleh Solly Lubis dalam bukunya ilmu negara menuliskan:

Bahwa Negara tumbuh karena manusia tidak bisa hidup sendiri, sehingga untuk hidup manusia berkehendak akan bantuan orang lain, maka berkumpul mereka untuk memperundingkan cara memperoleh bahan-bahan primer (makanan, tempat dan pakaian). Lalu terjadilah pembagian pekerjaan dimana masing-masing harus menghasilkan lebih dari keperluannya sendiri untuk dipertukarkan dan dengan demikian berdirilah desa. Antara desa dengan desa terjadi pula kerja sama dan berdirilah masyarakat Negara.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa, secara sederhana proses berkembangnya kehidupan bersama sebagai organisasi masyarakat berawal dari keluarga, kemudian akibat dari pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian persaudaraan, keluarga kecil tersebut menjadi keluarga besar atau disebut dengan klen, dikarenakan kehidupan menetap dan gabungan dari klen-klen tersebut maka terbentuklah kampung/ dusun dan dari dusun berkembang menjadi desa, (*kuria, nagari, marga, negeri* dan sebagainya). Dari desa berkembang

²²Hilman Hadikesuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1981, hal. 9

²³Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. VI, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal. 155

²⁴M Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1981, hal. 25

lagi menjadi daerah kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi sehingga berkembanglah menjadi Negara.²⁵

B. Persekutuan Hukum dan Keekerabatan Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat dibentuk dari keberadaan persekutuan hukum atau disebut juga masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenchap*). Kumpulan masyarakat ini terformulasi dalam masyarakat teratur, bersifat tetap dan memiliki kekuasaan, kewenangan untuk mengurus kekayaan sendiri baik materil maupun immateril. Penghalusan dan pengembangannya dilaksanakan melalui keputusan dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang berwenang.

Masyarakat Indonesia secara umum berkaitan dengan persekutuan hukum adatnya dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu persekutuan hukum yang berbentuk geneologis dan persekutuan hukum bentuk teritorial:

1. Geneologis

Bentuk persekutuan hukum ini adalah persekutuan yang berdasarkan pertalian keturunan. Bentuk persekutuan ini apabila seseorang itu menjadi anggota persekutuan tergantung daripada pertanyaan apakah orang itu masuk keturunan yang sama.²⁶

Persekutuan hukum tersebut didasarkan kepada tiga jenis pertalian keturunan yaitu:

- a. Patrilineal (*Vaderrechtelijk*) pertalian darah menurut garis bapak, misalnya terdapat dalam suku Nias, Gayo, batak dan sebagian penduduk Lampung.
- b. Matrilineal (*Moederrechtelijke*) pertalian darah dari pihak ibu, misalnya terdapat dalam suku minangkabau, Krinci, Semendo dan di kalangan sementara suku bangsa Timur Besar)
- c. Parental, atau bilateral adalah pertalian darah menurut garis keturunan ibu dan bapak. Misalnya terdapat dalam masyarakat Jawa, Kalimantan, Sunda, Aceh Bali. Bagi masyarakat parental untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak dan ibu sama kedudukannya.²⁷

²⁵Hilman, *Op, Cit*, hal, 10

²⁶ Soepomo, *Op. Cit.* hlm. 47

²⁷ Soepomo, *Ibid.* Hal.47

2. Teritorial

Jenis persekutuan ini, adalah persekutuan yang berdasarkan lingkungan daerah yaitu apabila keanggotaan seseorang tergantung kepada tempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan tersebut atau tidak.²⁸

Kelompok orang yang berdomisili dalam daerah-daerah tertentu berdasarkan tempat tinggal. Seperti tinggal di suatu desa di Jawa dan Bali atau suatu Marga di Palembang, merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar.²⁹

Masyarakat teritorial yang berkuasa adalah keturunan yang lama tinggal di daerah tersebut atau keturunan nenek moyang yang tertua, keturunan ini sangat diperhatikan dan dihormati oleh penduduk pendatang.

Bentuk persekutuan hukum teritorial dapat dibagi lagi dalam tiga kategori yaitu:

- a. Persekutuan desa (drop)
- b. Persekutuan Daerah (Streek)
- c. Perikatan dari beberapa desa³⁰

Ketiga kesatuan persekutuan teritorial tersebut, terutama persekutuan desa terdapat di Bali dan Jawa. Sedangkan persekutuan daerah terdapat di Abgkola dan Mandailing yang disebut dengan *Kuri* yang terdiri dari *Huta-huta*, serta marga di Sumatera Selatan disebut dengan marga yang terdiri dari dusun-dusun. Keekerabatan adalah susunan keluarga yang terdapat dalam masyarakat. Keekerabatan ini terbentuk dari tiga tingkatan. Pertama disebut dengan keluarga inti (*nuclear family*), kedua keluarga menengah (*middle family*) dan ketiga adalah keluarga besar (*ekstended family*). Keluarga inti adalah yang terdiri dari seorang ayah ibu dan anak. Sedangkan keluarga menengah terdiri dari kakek, bapak ibu anak dan cucu, serta mantu dari keluarga lain karena hubungan perkawinan. Keluarga Besar adalah keluarga yang hidup dalam satu geneologi

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid*

atau teritorial yang dianggap satu keturunan dan satu aliran darah. Seperti satu marga di Tapanuli dan satu *belah* di daerah Gayo.

C. Penguasa dan Kepemimpinan Masyarakat

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.³¹ Dengan demikian ada juga yang membedakan kepemimpinan kedalam dua bagian yaitu kepemimpinan dalam kedudukan dan kepemimpinan dalam proses sosial.³² Dengan pemilahan kepemimpinan menjadi dua bagian tersebut maka lahirlah sisi kepemimpinan yang disebut pemimpin resmi dan pemimpin yang tidak resmi. Pemimpin resmi adalah pemimpin yang tersimpul dalam sebuah jabatan, sedangkan pemimpin tidak resmi tersimpul dari pengakuan pengikutnya. Kepemimpinan resmi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terikat dengan aturan-aturan resmi pula, sedangkan pemimpin tidak resmi lebih bergerak leluasa dan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsinya karena tidak terikat dengan aturan-aturan yang bersifat resmi.

Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Sejak mula terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang diantara kelompok masyarakat tersebut ada yang mempunyai peranan lebih dari anggota masyarakat lain maka orang tersebut dianggap mampu dalam memimpin kelompoknya. Ada juga munculnya pemimpin karena keadaan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tersebut diluar dugaan atau kemampuan mereka maka diperlukan seseorang pemimpin untuk mengarahkan dan mencari solusi atas segala permasalahan yang di hadapi.

Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok. Kepemimpinan ini juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat. Dari sebuah kepemimpinan maka timbulah kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dari beberapa pandangan Max Weber.

1. Wewenang Kharismatis, Tradisional dan Rasional (Legal)

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 288

³² Koentjaraningrat, *Op, Cit*, hlm. 181.

Perbedaan antara wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal) dikemukakan oleh **Max Weber**. Perbedaan tersebut didasarkan pada hubungan antara tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Di dalam membicarakan ketiga bentuk wewenang tadi **Max Weber** memperhatikan sifat dasar wewenang tersebut, karena itu lah yang yang menentukan kedudukan penguasa yang mempunyai wewenang tersebut.³³

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus (wahyu, pulung) yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat pada orang tersebut karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitarnya mengakui adanya akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada di atas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. Sumber kepercayaan dan pemujaan karena kemampuan khusus tadi pernah terbukti manfaat serta kegunaanya bagi masyarakat. Wewenang kharismatis tersebut akan dapat tetap bertahan selama dapat dibuktikan keampuhannya bagi seluruh masyarakat.

Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang, kewenangan ini dimiliki karena seseorang tersebut telah lama mempunyai kekuasaan dan dalam suatu daerah atau masyarakat, serta tidak mempunyai kelebihan sama sekali dengan masyarakat lain. Dengan kepemimpinannya seseorang menjadi tenang dan masyarakatpun percaya kepada kepemimpinannya. Ciri-ciri utama wewenang tradisional adalah:

- a. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat.
- b. Adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi.
- c. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.³⁴

Wewenang tradisional dapat saja hilang karena para pemimpin yang memiliki kewenangan tersebut tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan perkembangan masyarakat. Apabila

³³Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal.280

³⁴*Ibid*, hal. 282

kewenangan tersebut ingin langgeng dipakai oleh seorang pemimpin maka pemegang kewenangan tersebut harus bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya dengan merubah dan mereformasi kewenangannya.

Wewenang rasional atau legal adalah kewenangan yang disadarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat, bahkan telah diperkuat oleh negara. Dalam masyarakat yang demokratis sesuai dengan hukumnya, maka orang yang memegang kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar kepentingan masyarakat dapat dipenuhi dan dijalankan oleh seorang pemimpin. Apabila seorang pemimpin diberikan jangka waktu yang tidak terbatas maka kemungkinan besar kepemimpinan tersebut akan menyimpang dari tujuannya mengayomi masyarakat.

2. Wewenang Terbatas dan Menyeluruh

Wewenang terbatas adalah wewenang yang dipunyai seseorang dalam hal-hal tertentu saja. Hak kewenangan tersebut dimiliki secara partikular saja. Kewenangan ini bersifat sempit serta digariskan oleh sebuah peraturan.

Kewenangan menyeluruh berarti suatu kewenangan yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu, contohnya setiap warga negara berhak untuk menjaga kedaulatan rakyatnya.

3. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi.

Wewenang resmi sifatnya lebih sistematis dan diperhitungkan secara rasional. Biasanya wewenang ini dijumpai pada masyarakat dan kelompok besar. Wewenang ini dilengkapi dengan tata tertib, yang tegas dan bersifat tetap. Adanya aturan tentang pembagian kewenangan yang teratur dan tertib serta dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Wewenang tidak resmi sering dijumpai pada kelompok-kelompok kecil yang terjadi secara seponatan. Bisa saja kewenangan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak teratur serta tidak terikat dalam aturan yang baku. Wewenang tidak resmi sangat tergantung pada situasional dan keperibadian para pihak.

4. Wewenang Pribadi dan Teritorial.

Pembedaan antar wewenang pribadi dan teritorial sebenarnya timbul dari pengelompokan masyarakat. Apakah pengelompokan tersebut berdasarkan teritorial atau geneologi. Di Indonesia dikenal kelompok-kelompok atas dasar ikatan darah, misalnya *marga*, *belah*, *huta*, *kute* dan seterusnya. Sebaliknya dikenal juga desa, yang lebih disandarkan pada faktor teritorial.

Wewenang pribadi lebih fokus pada solidaritas antar anggota-anggota kelompok. Disini unsur kebersamaan lebih diutamakan. Para individu lebih banyak mempunyai kewajiban daripada hak. Kewenangan pribadi juga lebih melekat pada kharisma seseorang dalam memimpin organisasinya.

Wewenang teritorial, wilayah tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting. Pada kelompok-kelompok teritorial unsur kebersamaan cenderung berkurang karena desakan individualisme. Pada kewenangan ini ada kecenderungan untuk mengadakan sentralisasi wewenang yang memungkinkan hubungan langsung dengan para kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Cet. I. PT Grasindo, Jakarta, 2005.

Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Cet. I, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Cet. I. UI Press, Jakarta. 1987.

H.R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet. I, PT Alumni, Bandung, 2002,

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. VI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XXX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Cet. II, Penerbit Universitas, Jakarta,

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. XV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Hilman Hadikesuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1981,

Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. VI, Bina Cipta, Bandung, 1978,

M Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Cet.II, Alumni, Bandung, 1981,